

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan zaman telah membawa kemajuan dalam bidang teknologi informasi elektronik khususnya pada sistem digital yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, dan hukum yang membawa manusia pada kebebasan siber. Interaksi melalui media elektronik dengan memanfaatkan akses data pribadi seperti alamat, data diri, dan data keluarga sebagai penunjang kegiatan transaksi dapat membantu kita untuk menyimpan, mengelola, mengumpulkan, mengirim dan memproduksi kebutuhan masyarakat maupun industri secara efisien.

Selain membawa dampak positif, pemanfaatan teknologi juga membawa ancaman kejahatan terhadap data dan informasi pribadi seseorang yang dapat mengancam hak privasi seseorang. Dikutip dari laman Tempo.Co, selama tahun 2020-2021 terdapat 6 kasus kebocoran data pribadi di Indonesia antara lain:¹

- 1) Kebocoran 279 juta data peserta BPJS Kesehatan
- 2) Kebocoran 2,9 juta data pelanggan Cermati
- 3) Kebocoran 1,1 juta data pelanggan Lazada

¹Tempo.Co., Jumat 3 September 2021, 6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia> (diakses pada tanggal 30 Maret 2022).

- 4) Penjualan 463.000 data nasabah BRI Life
- 5) Kebocoran 91 juta data akun pengguna Tokopedia
- 6) Kebocoran 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan data yang tersebut di atas maka, perlu adanya perlindungan kepada rakyat Indonesia khususnya terhadap data pribadi mereka. Memberikan perlindungan pada dasarnya merupakan kewajiban Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam mukadimah UUD 1945 yang bercita-cita melindungi seluruh rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila.² Jaminan terhadap perlindungan privasi dan data pribadi sendiri telah secara implisit tertuang dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang mengatur perlindungan atas pribadi seseorang, keluarganya, harga dirinya, kehormatannya dan harta bendanya serta jaminan rasa aman dari ancaman ketakutan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menegaskan bahwa agar negara Indonesia dapat memiliki daya saing pemerintah harus mengembangkan serta menggunakan ilmu pengetahuan beserta terapannya, pemanfaatan tersebut salah satunya dengan membentuk kebijakan yang berkaitan dengan masalah privasi khususnya pada data pribadi dan bentuk perlindungan hukumnya.³ Selain hal tersebut di atas, Undang-

²Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 2.

³Naskah Akademik RUU PDP, hal. 46.

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada penjelasan Pasal 21 juga menegaskan bahwa keutuhan pribadi seseorang termasuk di dalamnya adalah data-data pribadinya.

Negara Indonesia hingga kini belum memiliki kebijakan hukum yang secara spesifik mengatur perlindungan atas data pribadi meski demikian, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang kurang lebih telah mengarah pada perlindungan terhadap hak privasi dan data pribadi antara lain dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perbankan.⁴ Menyikapi kondisi kebijakan hukum yang masih bersifat parsial dan sektoral serta belum adanya aturan yang jelas tentang perlindungan terhadap data pribadi maka, Pemerintah saat ini tengah menyusun sebuah Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Dalam pembentukan undang-undang untuk menanggulangi kejahatan pada umumnya tidak terlepas dari hukum pidana⁵ tak terkecuali dalam pembentukan RUU PDP ini. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana dalam pembentukan hukum termasuk dalam ruang lingkup dan tahapan kebijakan

⁴Padma Widyantari dan Adi Sulistiyono, "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)," *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 1. (2020), hal. 119.

⁵Suhariyono AR, "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 2 No. 4 (2009), hal. 621.

hukum pidana⁶ sehingga dapat dikatakan dalam RUU PDP itu terkandung kebijakan hukum pidana.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa dalam upaya penegakan hukum di dalamnya termasuk pada tahap perumusan undang-undang, dari pendapat tersebut Nyoman Sarikat Putra menambahkan bahwa secara langsung maupun tidak langsung anggapan perumus kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut memengaruhi proses penegakan hukum tersebut.⁷ Dengan demikian, baik buruknya penegakan hukum salah satunya tergantung bagaimana kebijakan hukum itu ditetapkan.⁸

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai kebijakan hukum pidana yang terkandung dalam RUU PDP yang saat ini telah diundangka dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta harmonisasi kebijakan hukum pidananya dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal serupa yang Penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah (skripsi) dengan judul: **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”**.

19 ⁶Dey Ravena dan Kristian, 2017, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), Jakarta: Kencana hal.

⁷Nyoman Sarikat Putra Jaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hal. 23.

⁸*Ibid.* hal. 127.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis membatasi masalah yang akan diteliti guna mempermudah penulisan, oleh sebab itu Peneliti merumuskan masalah antara lain:

- 1) Bagaimana kebijakan hukum pidana materiil yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
- 2) Apakah arah kebijakan hukum pidana materiil dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dapat dikatakan sudah harmonis dengan undang-undang lain yang memiliki kebijakan serupa?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penulisan ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas antara lain agar:

- 1) Mengetahui dan menjelaskan bagaimana kebijakaan hukum pidana ditemukan dalam UU PDP.
- 2) Mengetahui dan menjelaskan apakah kebijakan hukum pidana yang terdapat dalam UU PDP sudah harmonis dengan undang-undang yang mendasarinya.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penulis berharap penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis


Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pembentuk undang-undangan, mahasiswa maupun masyarakat mengenai perumusan kebijakan hukum pidana utamanya dalam UU PDP.

1.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang mengenai kasus kebocoran data pribadi yang tengah menyerang masyarakat, maka perlindungan terhadap data pribadi menjadi sebuah urgensi yang harus segera dipenuhi. Dikarenakan Indonesia belum memiliki kebijakan hukum yang spesifik mengatur perlindungan data maka untuk mengisi kekosongan tersebut Pemerintah bersama dengan DPR RUU PDP yang saat ini telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dalam penyusunan undang-undang pada umumnya tidak terlepas dari kebijakan hukum pidana yang menyertainya. Kebijakan hukum pidana merupakan suatu proses dengan beberapa tahapan, salah satunya adalah tahap kebijakan legislatif atau formatif guna menetapkan atau merumuskan perturan pidana mengenai tindak pidana, kesalahan/pertanggungjawaban pidana serta sanksi bagi pelanggar yang mana hal tersebut merupakan isu pokok dalam hukum pidana.

Dalam penelitian ini Penulis bermaksud untuk menganalisis kebijakan hukum pidana materiil dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi khususnya pada tahap kebijakan legislatif/perumusannya dan apakah arah kebijakan hukum tersebut telah harmonis dengan undang-undang yang memiliki ketentuan serupa yang saat ini masih berlaku.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian umumnya dapat diartikan sebagai prosedur penyelesaian masalah maupun pengembangan ilmu pengetahuan dengan bersandar pada metode ilmiah yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu.⁹

Berikut ini merupakan metode yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis berupa sebuah cara dalam menyelesaikan masalah dengan menjelaskan dengan apa adanya keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang aktual¹⁰ guna menemukan kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi kemudian memberikan gambaran secara sistematis mengenai kebijakan hukum pidana yang terdapat di dalamnya.

2) Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode yuridis normatif yang dapat dimaknai sebagai sebuah cara untuk memperoleh aturan, prinsip, maupun doktrin

⁹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, hal. 2.

¹⁰Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 94.

hukum¹¹ guna menemukan kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

3) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum terbagi menjadi bahan primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang secara yuridis memiliki kekuatan mengikat misalnya peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder terdiri dari segala bentuk publikasi tentang hukum yang meliputi buku teks, makalah, artikel dan jurnal. Sementara, bahan hukum tersier dalam penelitian hukum digunakan untuk menjelaskan beberapa istilah misalnya kamus dan esklopedia hukum. Berikut merupakan sumber data yang digunakan oleh Penulis:

A. Bahan hukum primer

- a. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

¹¹Moh Hamzah Hisbulloh, "Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal hukum Unissula*, Vol. 37 No. 2 (2021), hal. 122.

- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- B. Bahan hukum sekunder
- a. Buku-buku hukum,
 - b. Makalah-makalah hukum,
 - c. Jurnal dan artikel hukum,
 - d. Karya tulis tentang hukum,
- C. Bahan hukum tersier
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia

4) Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode studi pustaka dalam mengumpulkan data. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mencari, mempelajari dan menganalisa data-data yang terdapat dalam sumber data di atas.

5) Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka akan penulis analisis dan oleh dengan metode kualitatif, yaitu mengkaji data yang kemudian hasil kajian tersebut disusun dalam rangkaian kata-kata¹² yang ditulis secara sistematis dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

¹²Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal. 7.

1.6 Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian, maka penulis menyusun sistematika penulisan dengan format berikut ini:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini memuat penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka yang memuat penjelasan umum mengenai kebijakan hukum pidana dan perlindungan data pribadi.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat penjelasan hasil analisa penulis terkait masalah dalam penelitian.

Bab IV Penutup memuat simpulan terkait hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari penelitian.